



Judul : RUU Reforma agraria, DPR akan melibatkan masyarakat adat
Tanggal : Selasa, 15 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

RUU Reforma Agraria DPR Akan Libatkan Masyarakat Adat

WAKIL Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Martin Manurung mendorong keterlibatan masyarakat adat dalam pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria. Langkah ini sangat krusial mengingat adanya sejumlah norma yang berkaitan langsung dengan hak serta kepentingan mereka.

Martin menjelaskan, pelibatan masyarakat adat bisa membantu DPR menyusun regulasi yang selaras dengan rencana pembentukan RUU Masyarakat Adat. Integrasi norma sejak awal akan membuat pengaturan mengenai hak adat dalam kedua RUU berjalan secara harmonis. "Ini juga mencegah potensi tumpang tindih aturan," jelasnya. Minggu (13/9/2026).

Sejumlah aspek yang berkaitan dengan hak masyarakat adat, kata Martin, perlu dimaksimalkan dalam RUU Reforma Agraria. Itu membuat substansi yang masuk dalam RUU Masyarakat Adat bisa disusun lebih terarah serta saling melengkapi. Kelengkapan norma di awal memudahkan proses perancangan UU berikutnya secara efisien.

Pengaturan hak masyarakat adat, sambungnya, wajib memperoleh ruang memadai. Karena itu, RUU Pengaturan Reforma Agraria ini perlu dirumuskan secara tepat agar tidak terjadi duplikasi maupun tumpang tindih dengan RUU Masyarakat Adat. "Pemaksimalan norma adat pada draf ini akan melengkapi rancangan secara menyeluruh dan terpadu," ucapnya.

Terkait dengan penyelenggaraan itu, pada Mei 2026, Baleg

menyerap aspirasi di Bali yang telah memiliki kesiapan penerapan hukum adat. Kemudian pada Juni 2026, Baleg menggelar rapat pleno penyusunan RUU tentang Masyarakat Adat. Selanjutnya pada Agustus 2026, Ketua Baleg Bob Hasan berkomitmen menempatkan masyarakat adat sebagai subjek pembangunan nasional.

Sejalan dengan hal itu, anggota Baleg DPR Arif Rahman menyoroti kasus warga yang kehilangan hak atas tanah setelah menguasainya bertahun-tahun. Banyak temuan lapangan menunjukkan kawasan pemukiman warga tiba-tiba ditetapkan masuk ke wilayah milik negara. Persoalan ini memicu ketidakpastian hukum di tengah masyarakat.

Penyelesaian sengketa agraria jadi aspirasi utama yang diserap Baleg saat kunjungan kerja. Karut-marut pertanahan itu juga yang mendorong wacana pembentukan lembaga peradilan spesifik penanganan konflik agraria. "Kehadiran pengadilan agraria difokuskan untuk menangani sengketa tanah yang banyak terjadi di berbagai wilayah secara tuntas," katanya.

Anggota Baleg DPR Jazuli Juwaini menambahkan, konstitusi menjamin bumi dan air dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Makanya, RUU Pengaturan Reforma Agraria mesti berani membatasi dominasi investasi tidak berkeadilan. Pendistribusian lahan juga wajib memprioritaskan masyarakat kecil, agar prinsip pemerataan keadilan dapat terlaksana. ■ PYB